

## Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Annisa Puspita Sari Batubara<sup>1</sup> Sri Hadiningrum<sup>2</sup>

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri  
Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [annisapuspitabb@gmail.com](mailto:annisapuspitabb@gmail.com)<sup>1</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 389/Pdt.G/2024/Mdn yang melibatkan klaim ahli waris dari almarhum Drs. Zubeir Lubis. Perselisihan muncul akibat dua surat pernyataan ahli waris yang berbeda, dengan satu pihak mengklaim sebagai anak angkat. Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang untuk menangani perkara ini karena yurisdiksi waris Islam berada di Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang dalam menerima gugatan dan memberikan biaya perkara kepada penggugat, serta menegaskan bahwa status anak angkat tidak memberikan hak waris tanpa wasiat. Disarankan agar penggugat mengajukan perkara ke pengadilan yang tepat dan Pengadilan Negeri memberikan informasi terkait kewenangan pengadilan.

**Kata Kunci:** Sengketa Waris, Pengadilan Negeri Medan, Hukum Waris Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Di Negara Republik Indonesia, terdapat perpaduan tiga sistem hukum utama: Hukum Adat yang berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat, Hukum Islam yang bersumber dari ajaran agama Islam, dan Hukum Barat yang dibawa melalui penjajahan dan kemudian diadaptasi menjadi Hukum Nasional, termasuk di dalamnya Hukum Perdata. Ketiga sistem ini memiliki fondasi hukum yang berbeda. Hukum Adat umumnya bersifat tidak tertulis dan berkembang sebagai aturan kehidupan yang muncul dari kesadaran masyarakat adat dalam menentukan apa yang dianggap adil. Namun, pelaksanaan konsep "hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat" sering menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan (Munarif et al., 2022). Hukum waris berdasarkan KUH Perdata mencakup seluruh aturan yang dirancang oleh pembuat undang-undang untuk mengatur konsekuensi hukum yang muncul akibat meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya. Aturan ini mencakup mekanisme perpindahan harta kepada ahli waris serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Hukum waris meliputi semua norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur proses pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, termasuk pembagian yang diterima masing-masing ahli waris dan interaksi hukum antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Dalam KUH Perdata, hukum waris memiliki tiga elemen utama, yaitu orang yang meninggalkan warisan (*erflater*), harta peninggalan (*erfennus*), dan penerima warisan (*erfgenaam*). Prosedur penyelenggaraan warisan diatur dalam Pasal 528 dan 584. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak untuk menjadi dasar atau alasan dalam pewarisan, karena prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah hubungan darah atau *arham*. Dalam ajaran Islam, adopsi tidak berarti menjadikan anak angkat memiliki status yang sama seperti anak kandung. Pengangkatan anak lebih menitikberatkan pada aspek kasih sayang, pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, serta pemberian nafkah bagi anak tersebut. (Aisyah et al., 2020) Dalam bahasa Belanda, istilah untuk pengangkatan anak adalah "*adoptie*,"

yang berarti mengangkat anak sebagai anak kandung. Secara terminologis dalam kamus bahasa Indonesia, adopsi berarti mengambil anak orang lain dan menyamakan statusnya dengan anak kandung. Adopsi adalah sebuah proses, baik secara sosial maupun hukum, yang melembagakan hubungan orang tua dan anak antara individu yang secara biologis tidak memiliki hubungan darah. Proses ini diatur oleh kerangka hukum yang berlaku. Menurut Wiryono Prodjodikoro, Hukum waris merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pengalihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Seopomo menambahkan bahwa hukum waris mencakup peraturan mengenai proses penerusan dan peralihan barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Oleh karena itu, warisan atau harta peninggalan baru dapat dibuka apabila pewaris telah meninggal dunia, sementara ahli waris masih hidup pada saat warisan tersebut dibuka (Aini, 2015).

Hukum waris dalam Islam bukan hanya sekadar aturan pembagian harta, tetapi juga merupakan ibadah yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks peralihan kepemilikan harta setelah kematian, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Hukum waris memiliki peran krusial dalam mengatur pembagian harta peninggalan/warisan, termasuk menetapkan siapa saja yang berhak menerima, jumlah bagian masing-masing, dan tata cara pembagiannya. Dalam Islam, hukum waris dijelaskan secara jelas melalui sumber utama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, ada ruang untuk variasi dalam pembagian, jumlah bagian, dan penerima warisan sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam sering kali menghasilkan diskusi yang berkelanjutan di kalangan pemikir hukum Islam, yang memerlukan formulasi hukum yang bersifat normatif. Di Indonesia, hukum waris telah menjadi bagian dari hukum positif yang diterapkan oleh hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara terkait pembagian harta warisan. (Nawami, 2018). Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, terdapat persamaan sekaligus perbedaan dalam mengatur status anak angkat. Proses pengangkatan anak memiliki dampak signifikan terhadap status anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkatnya, baik dalam aspek hukum maupun tanggung jawab. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak berarti mengambil anak seseorang untuk dirawat, diberi kasih sayang, dan dididik guna memenuhi kebutuhannya, namun anak tersebut tidak diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Ini karena hukum Islam hanya mengakui anak kandung yang memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya. (Fakhri Bula et al., 2023)

Di Indonesia, implementasi hukum Islam dalam sistem hukum telah menjadi norma, terutama dalam hal hukum keluarga. Distribusi warisan seringkali menjadi sumber konflik yang dipicu oleh ambisi individu tanpa memedulikan penderitaan yang mungkin dialami oleh yang lain. Contohnya, upaya memalsukan surat keterangan waris untuk keuntungan pribadi, meskipun sudah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan dan mendapat pengesahan resmi. Masalah seperti ini mendasari konflik yang terus menerus terkait hak waris di Indonesia. Isu ini memperlihatkan kompleksitas dalam pembagian warisan keluarga, yang dapat memicu konflik karena persepsi ketidakadilan. Khususnya, jika harta yang diwariskan bernilai besar, maka muncul peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari cara agar mendapatkan bagian yang lebih besar dari warisan tersebut. Sengketa terkait pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui proses peradilan, terutama bagi individu beragama Islam, di hadapan Inkuisisi, mengacu pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (UU Republik Indonesia, 2006) Sementara itu, penetapan ahli waris yang beragama non-Islam ditangani oleh Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata.

Permasalahan dalam kasus ini adalah adanya dua surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh lurah dan dikuatkan oleh camat. Surat pernyataan pertama, dengan nomor 474.12/48/SPAW/HT/IX/2023, menyatakan Khoirul Anwar sebagai ahli waris. Sementara itu, surat pernyataan kedua, dengan nomor 474.12/73/SPAW/HT/XII/2020, menyatakan Rizki Abdullah Lubis sebagai ahli waris. Kedua surat pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan dan potensi konflik mengenai siapa yang sebenarnya berhak sebagai ahli waris. Untuk menghindari sengketa lebih lanjut dan memastikan keabsahan proses pewarisan, notaris meminta agar salah satu dari surat pernyataan ahli waris tersebut dibatalkan. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kejelasan hukum dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Pengadilan Negeri Medan Telah menerima sengketa yang diajukan terkait kepemilikan obyek sengketa. Dalam kasus ini, hubungan hukum antara Penggugat (Khoirul Anwar) dan Tergugat (Rizky Abdullah Lubis) dijelaskan sebagai anak angkat dari abang Penggugat. Orang tua angkat Tergugat adalah abang kandung Penggugat. Kemudian, ayah angkat Tergugat, Drs. Zubeir Lubis, dan istrinya, Israwaty Nasution, tidak memiliki anak biologis tetapi mengangkat Tergugat. Setelah itu, meskipun Zubeir Lubis tidak memiliki keturunan, ia memiliki dua saudara kandung, termasuk Penggugat sendiri. Orang tua kandung Penggugat meninggal, meninggalkan tiga anak, termasuk Penggugat, tetapi Zubeir Lubis meninggal tanpa keturunan. Penggugat kemudian mengajukan penetapan ahli waris dari Zubeir Lubis dan memenangkannya. Namun, muncul surat pernyataan ahli waris dari Tergugat yang menimbulkan ketidaksetujuan Penggugat. Penggugat ingin membatalkan surat tersebut untuk menjual harta warisan, tetapi tergugat menolak. Di akhir, Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan klaim Tergugat sebagai ahli waris, dengan harapan memastikan amanah almarhum terlaksana dengan benar.

Gugatan waris bisa dibawa ke Pengadilan Negeri Medan jika memenuhi persyaratan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa serta konflik warisnya. Selain ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan (yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan), hal ini juga diatur dalam Pasal 174 Inkuisisi (KHI). Selain itu, juga Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap ahli waris secara otomatis mendapatkan hak atas warisan berupa barang, hak-hak, dan piutang dari pewaris berdasarkan ketentuan hukum. Sehubungan dengan hak ini, setiap ahli waris memiliki hak untuk meminta agar harta warisan yang belum dibagikan segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang mungkin menghalangi hal tersebut. (Hukum & Surakarta, 2018)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, khususnya kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus ini dapat berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Objek utama dari pendekatan kasus adalah "*ratio decidendi*" atau pemikiran pengadilan, yaitu pertimbangan yang digunakan pengadilan untuk mencapai suatu keputusan. Baik dalam praktek maupun dalam penelitian akademis, "*ratio decidendi*" tersebut menjadi pedoman dalam merumuskan argumen untuk memecahkan isu hukum (Bachtiar, 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep putusan pembatalan surat pernyataan ahli waris (studi putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn). Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, peneliti memilih menggunakan metode normatif yuridis. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman yang terbagi menjadi 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Identitas Perkara

Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan putusan dalam perkara gugatan perdata yang melibatkan pihak-pihak sebagai berikut: Kasus ini melibatkan Khoirul Anwar sebagai Penggugat, seorang pensiunan yang lahir pada 3 Juli 1957 di Roburan Lombang. Penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa pihak, yaitu Rizky Abdullah Lubis sebagai Tergugat, yang lahir pada 23 Maret 1991 dan saat ini berada di Rutan Tanjung Gusta Medan. Selain itu, Lurah Kelurahan Helvetia Timur dan Camat Kecamatan Medan Helvetia juga turut digugat sebagai Turut Tergugat I dan II. Setelah memeriksa dokumen-dokumen dan mendengar keterangan dari pihak Penggugat, perkara ini diajukan berdasarkan hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat. Khoirul Anwar adalah adik kandung dari almarhum Drs. Zubeir Lubis, sementara Rizky Abdullah Lubis adalah anak angkat dari almarhum. Drs. Zubeir Lubis menikah dengan Israwaty Nasution pada 7 Mei 1981, namun pasangan ini tidak memiliki anak kandung. Dalam keluarga, almarhum Drs. Zubeir Lubis memiliki dua saudara kandung, yaitu Zubir Lubis dan Khoirul Anwar (Penggugat). Zubir Lubis meninggal dunia pada 2 Januari 2018 tanpa menikah, sedangkan Drs. Zubeir Lubis meninggal dunia pada 19 Juli 2023. Istri pertama Drs. Zubeir Lubis, Israwaty Nasution, telah meninggal pada 2 Januari 2003, dan meskipun Drs. Zubeir Lubis menikah kembali dengan Magdalena, pernikahan ini berakhir dengan perceraian tanpa memiliki keturunan. Karena semua anggota keluarga lain telah meninggal dunia, Khoirul Anwar menjadi satu-satunya ahli waris almarhum Drs. Zubeir Lubis. Hal ini telah dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Agama Penyabungan melalui Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN-Pyb pada 24 Oktober 2023, yang menetapkan Khoirul Anwar sebagai ahli waris sah. Atas dasar ini, Penggugat mengajukan gugatan untuk menegaskan statusnya sebagai ahli waris dan mengurus hak-hak waris dari almarhum Drs. Zubeir Lubis.

### Kronologi Kasus

Pada tanggal 13 Mei 2024, Penggugat mengajukan surat gugatan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Medan pada 14 Mei 2024 dengan nomor register 389/Pdt.G/2024/PN Mdn. Gugatan ini terkait keberatan Penggugat atas surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020 dengan nomor 474.12/73/SPAW/HT/XII/2020. Surat ini mencatat bahwa Tergugat, Rizky Abdullah Lubis, dinyatakan sebagai ahli waris sah dari almarhumah Israwaty Nasution dan almarhum Zubeir Lubis. Hal tersebut membuat Penggugat keberatan karena Tergugat adalah anak angkat, bukan anak kandung almarhum Zubeir Lubis. Keberatan ini muncul karena ketika Penggugat hendak menjual harta warisan almarhum Zubeir Lubis di hadapan notaris, notaris meminta pembatalan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat. Notaris menyatakan bahwa surat tersebut bertentangan dengan data sebelumnya, yaitu akta pengikatan jual beli yang mencatat Tergugat sebagai ahli waris. Untuk melanjutkan proses jual beli, notaris menyarankan agar surat tersebut dibatalkan, baik melalui persetujuan sukarela Tergugat maupun melalui pengadilan. Penggugat telah meminta Tergugat untuk secara sukarela membatalkan surat tersebut. Namun, Tergugat menolak. Sebagai latar belakang, Tergugat diketahui adalah anak angkat yang diserahkan oleh orang tuanya, Sangkot Siregar, kepada almarhum Zubeir Lubis pada tanggal 28 Mei 1991 saat masih berusia tiga bulan. Bahkan, pada tanggal 29 Desember 2020, almarhum Zubeir Lubis memberikan uang sebesar Rp80 juta kepada Tergugat sebagai kompensasi pemulangan, hasil dari penjualan rumah almarhum di Pondok Surya. Penggugat, yang kini sudah lanjut usia dan tidak memiliki keturunan, berharap agar warisan almarhum Zubeir Lubis dapat dikelola dengan baik sesuai amanah. Oleh karena itu, Penggugat meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa dirinya adalah ahli waris sah dari almarhum Zubeir Lubis.

## **Analisis Pertimbangan Hukum**

Penggugat dalam gugatannya bertujuan untuk menetapkan dirinya, Khoirul Anwar, sebagai satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Zubeir Lubis, sebagaimana telah diputuskan dalam Penetapan Pengadilan Agama Penyabungan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN-Pyb pada tanggal 24 Oktober 2023. Selain itu, Penggugat juga meminta pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 474.12/73/SPAW/HT/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020, yang tercatat dalam register Kelurahan Helvetia Timur dan Camat Medan Helvetia, karena surat tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, meskipun panggilan hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai kuasa hukum. Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat meskipun perkara diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran pihak Tergugat). Hakim menilai perlu memeriksa apakah ada dasar hukum yang cukup untuk menerima gugatan Penggugat terkait penetapan ahli waris dan pembatalan ahli waris sesuai hukum Islam. Untuk mendukung dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah bukti berupa dokumen resmi. Dokumen-dokumen tersebut meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan berbagai surat keterangan yang relevan. Di antaranya adalah KTP dan KK atas nama Khoirul Anwar dan Zubeir Lubis, kutipan akta kematian, serta berbagai surat pernyataan ahli waris yang diketahui dan dicatat oleh pejabat terkait seperti lurah, camat, dan kepala desa. Selain itu, terdapat pula fotokopi penetapan pengadilan, akta cerai, dan tanda terima pembayaran untuk transaksi tanah dan rumah. Bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 hingga P-23 untuk memudahkan identifikasi di persidangan. Beberapa dokumen merupakan fotokopi dari dokumen asli, sementara lainnya berupa fotokopi dari fotokopi, seperti bukti P-9, P-13, P-20, P-21, dan P-22. Penggugat menyatakan bahwa seluruh dokumen tersebut sesuai dengan aslinya dan digunakan untuk memperkuat klaimnya dalam perkara ini. Hakim menjelaskan bahwa "waris" mencakup penentuan ahli waris, pembagian harta warisan, dan pelaksanaan pembagian tersebut, yang berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara waris bagi orang yang beragama Islam. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Akibatnya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara.

## **Amar Putusan**

Pengadilan menyatakan bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Putusan ini didasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata/RBg, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, serta peraturan terkait lainnya. Dalam amar putusannya, pengadilan memutuskan:

1. Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.
2. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.500,00 (empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, 10 September 2024, yang dipimpin oleh Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 September 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Panitera

Pengganti, Yuridiansyah, S.H. Selain itu, putusan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama.

## **Pembahasan**

Sengketa warisan antara Khoirul Anwar dan Rizky Abdullah Lubis menunjukkan bahwa Khoirul adalah satu-satunya saudara kandung almarhum Drs. Zubeir Lubis, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Nomor 470/436/KD/RL/2023, sementara Rizky adalah anak angkat yang diadopsi secara resmi pada 28 Mei 1991. Tidak ada wasiat khusus yang dibuat Zubeir terkait warisan, sehingga menurut hukum Islam, Rizky tidak memiliki hak waris. Rizky mengklaim hak waris berdasarkan SKAW Nomor 474.12/73/SPAW/HT/XII/2020, namun SKAW ini dipandang tidak sah oleh Khoirul karena Rizky hanya anak angkat. Gugatan Khoirul di Pengadilan Negeri Medan didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pyb, yang menyatakan Khoirul sebagai ahli waris tunggal. Pengadilan Agama menetapkan bahwa hanya Khoirul yang berhak atas warisan, menegaskan bahwa hak waris dalam hukum Islam mengutamakan hubungan darah.

Surat Keterangan Ahli Waris adalah salah satu dokumen penting yang sering digunakan untuk membuktikan siapa saja ahli waris yang sah dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua jenis dokumen utama yang dapat digunakan untuk mengatur masalah warisan, yaitu surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa merupakan bukti tertulis yang menyatakan siapa saja yang berhak menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, berdasarkan kesepakatan keluarga. Surat ini sering digunakan untuk mempermudah administrasi dalam mengurus hak-hak waris, seperti pembagian harta warisan, pengurusan aset yang ditinggalkan oleh almarhum, atau pengalihan kepemilikan properti. Secara hukum, surat keterangan ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan, tetapi lebih bersifat administratif. Oleh karena itu, surat keterangan ahli waris dari Lurah ini hanya bisa digunakan untuk keperluan administrasi yang tidak melibatkan sengketa hak waris yang lebih kompleks. Jika ada sengketa antar ahli waris atau pihak lain yang merasa dirugikan, maka surat keterangan ahli waris tersebut dapat digugat di pengadilan.

Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Penetapan ini dibuat setelah melalui proses persidangan di pengadilan dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk saksi-saksi dan dokumen lain yang relevan. Penetapan ahli waris ini tidak hanya mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga dapat menyelesaikan sengketa antar ahli waris, jika ada. Perbedaan mendasar antara surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah dan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terletak pada kekuatan hukum dan prosedur yang dilalui untuk mendapatkan dokumen tersebut. Surat keterangan ahli waris Lurah bersifat administratif dan dapat dikeluarkan tanpa melalui prosedur peradilan, asalkan ada kesepakatan di antara pihak keluarga. Sebaliknya, penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan dihasilkan melalui proses peradilan yang melibatkan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi.

Penggunaan surat keterangan ahli waris Lurah lebih cocok untuk urusan administratif, seperti perubahan nama pemilik rekening bank atau pengalihan hak atas aset yang tidak melibatkan sengketa hukum. Namun, dalam hal terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris atau ada pihak yang merasa haknya diabaikan, penetapan ahli waris dari pengadilan adalah pilihan yang lebih tepat. Penetapan pengadilan ini dapat dipakai untuk menegakkan hak-hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada surat keterangan ahli waris yang dijadikan sebagai bukti lampiran gugatan oleh kedua pihak antara

rizky abdullah lubis dan khoirul anwar, terdapat beberapa hal yang akan diajukan untuk menjadi pertimbangan oleh hakim, antara lain: Pada keterangan Surat Pernyataan Ahli Waris Rizky Abdullah Lubis, Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Helvetia Timur pada tanggal 23 Desember 2020 mengatasnamakan Rizky Abdullah Lubis sebagai ahli waris dari Drs. Zubeir Lubis dan Israwaty Nasution. Surat ini telah disahkan oleh Camat Medan Helvetia dan mencantumkan nama Rizky Abdullah Lubis sebagai pihak yang berhak mewarisi harta dari kedua orang tua tersebut. Namun, meskipun surat ini sah secara administratif, terdapat sejumlah kejanggalan administratif yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Namun, Salah satu hal yang mencurigakan dari surat keterangan ahli waris ini adalah bahwa meskipun surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2020, ada ketidaksesuaian dalam hal waktu yang tercatat pada dokumen tersebut. Israwaty Nasution, yang tertera sebagai salah satu pihak yang mewariskan harta kepada Rizky Abdullah Lubis, sebenarnya telah meninggal pada tahun 2003. Kejanggalan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan tanggal pembuatan surat tersebut dan apakah surat keterangan ahli waris ini benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, dalam surat tersebut terdapat ketidaksesuaian antara foto dan nama yang tercantum, yang semakin menambah keraguan terhadap keabsahan surat ini. Biasanya, surat keterangan ahli waris yang sah akan mencantumkan foto asli dari pihak yang bersangkutan, dan ketidaksesuaian ini bisa menjadi indikator adanya kesalahan administratif atau bahkan potensi pemalsuan dokumen. Kesalahan serupa terjadi pula dalam kaitannya dengan waktu pembuatan surat tersebut, yang ternyata dibuat sebelum meninggalnya Drs. Zubeir Lubis pada 19 Juli 2023, padahal seharusnya surat tersebut dikeluarkan setelah almarhum meninggal.

Kejanggalan-kejanggalan administratif ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan atau mungkin kurangnya prosedur yang ketat dalam pembuatan surat keterangan ahli waris oleh Lurah. Hal ini juga menciptakan keraguan mengenai apakah surat ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum jika terjadi sengketa warisan. Kejanggalan-kejanggalan administratif yang terdapat pada surat keterangan ahli waris Rizky Abdullah Lubis dapat berpotensi mengganggu proses distribusi harta warisan. Jika surat ini dipakai tanpa klarifikasi atau verifikasi yang lebih mendalam, dapat menimbulkan perselisihan antar ahli waris yang lain atau bahkan pihak ketiga yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan surat ini, langkah-langkah lebih lanjut harus dilakukan, seperti verifikasi ulang oleh pihak yang berwenang, misalnya melalui proses pengadilan jika diperlukan. Berbeda dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Helvetia Timur, penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Penyabungan merupakan keputusan hukum yang didasarkan pada prosedur peradilan yang lebih formal. Penetapan ini tercantum dalam Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pyb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Penyabungan. Penetapan ini merujuk pada hukum waris Islam, yang berlaku bagi mereka yang menganut agama Islam dan mewarisi harta sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang waris.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kewenangan absolut merupakan asas fundamental yang membatasi yurisdiksi suatu lembaga peradilan dalam menangani suatu perkara. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu perkara diperiksa oleh forum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan menegaskan bahwa perkara penetapan dan pembatalan ahli waris bagi orang beragama Islam berada dalam kewenangan eksklusif Pengadilan Agama. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan waris bagi orang Islam. Kompetensi

ini tidak hanya mencakup penetapan ahli waris, tetapi juga sengketa yang timbul akibat klaim warisan, seperti pembatalan surat pernyataan ahli waris yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam kasus ini.

### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Dalam putusannya, hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa:

1. Kewenangan Pengadilan Agama: Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf b, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara waris bagi orang Islam. Perkara yang diajukan oleh Penggugat jelas termasuk dalam lingkup kewenangan ini karena menyangkut penetapan dan pembatalan ahli waris.
2. Definisi Perkara Waris: Hakim mengacu pada definisi perkara waris yang mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, identifikasi harta peninggalan, dan pengaturan pembagian warisan. Dalam konteks ini, permohonan pembatalan surat pernyataan ahli waris yang diterbitkan oleh pihak kelurahan dan camat menjadi isu yang melekat pada kompetensi Pengadilan Agama.
3. Ketidakhadiran Para Pihak: Meskipun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, hakim tetap mempertimbangkan substansi gugatan untuk memastikan bahwa kewenangan absolut dipatuhi. Ketidakhadiran ini tidak menghalangi hakim untuk menyatakan bahwa perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
4. Kesimpulan: Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 480.500.

UU No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk waris, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat. Perkara yang diajukan oleh Penggugat, yakni pembatalan surat pernyataan ahli waris, melibatkan hubungan hukum yang berakar pada hukum waris Islam. Oleh karena itu, perkara ini seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b. Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama telah dilakukan dalam Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN-Pyb. Putusan ini menetapkan bahwa Penggugat, Khoirul Anwar, adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Zubeir Lubis. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri untuk membatalkan surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Helvetia Timur dan Camat Medan Helvetia sebenarnya memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penerapan asas kompetensi absolut memastikan efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan. Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Negeri Medan menghindari duplikasi pemeriksaan perkara yang seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap hierarki dan spesialisasi yurisdiksi peradilan di Indonesia. Keputusan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima menunjukkan pentingnya memastikan bahwa perkara diajukan kepada forum yang tepat sejak awal. Jika perkara ini dilanjutkan di Pengadilan Negeri, putusan yang dihasilkan dapat dianggap cacat hukum karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan. Putusan ini memberikan pelajaran penting bagi para pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Penggugat perlu memahami bahwa gugatan yang berkaitan dengan waris Islam seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama. Selain itu, putusan ini menegaskan pentingnya memahami dan menghormati batas-batas kewenangan absolut antara lembaga peradilan, khususnya dalam konteks hukum Islam. Bagi Tergugat dan Turut Tergugat, ketidakhadiran mereka dalam persidangan tidak memengaruhi substansi putusan. Hakim tetap berkewajiban memeriksa dasar kewenangan meskipun tanpa kehadiran pihak-pihak tersebut. Putusan ini juga

memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara di forum yang sesuai, yaitu Pengadilan Agama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Mdn, maka penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Dalam pertimbangan ini, hakim melihat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara waris yang melibatkan umat Islam, karena kewenangan absolut untuk perkara tersebut berada di tangan Pengadilan Agama. Pertimbangan ini mengacu pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang isinya menyatakan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan waris bagi umat Islam adalah yurisdiksi Pengadilan Agama., Hakim menilai bahwa perkara waris ini melibatkan ahli waris yang beragama Islam, sehingga harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pengadilan Negeri, yang biasanya menangani perkara perdata umum, tidak memiliki otoritas untuk memutuskan sengketa yang berakar pada hukum Islam, seperti waris, perkawinan, atau wakaf.

Hakim dalam kasus ini membuat tiga keputusan utama: Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Keputusan ini mengacu pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang menetapkan bahwa semua perkara yang berkaitan dengan waris bagi umat Islam berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Dalam hal ini, karena perkara waris tersebut melibatkan umat Islam, maka seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Keputusan kedua adalah menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Khoirul Anwar tidak dapat diterima. Istilah niet ontvankelijk verklaard berarti gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan karena diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang, hakim memerintahkan Khoirul Anwar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 480.500. tanggung jawab untuk menanggung biaya perkara berada di pihak penggugat, Terkait dengan Rizky Abdullah Lubis, sebagai anak angkat yang tidak memiliki hak waris langsung, Pengadilan Agama dengan tegas mengonfirmasi bahwa status anak angkat tidak memberikan hak waris kecuali melalui wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme hukum yang jelas dalam menangani hak waris bagi anak angkat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, keputusan ini menghindari potensi klaim waris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp480.500,00.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Aini, S. & E. (2015). *Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata*. Jas Merah: *Jurnal Hukum ...*, 93–101. [Http://Ejournal.Staida-Krempyang.Ac.Id/Index.Php/Jasmerah/Article/View/511](http://Ejournal.Staida-Krempyang.Ac.Id/Index.Php/Jasmerah/Article/View/511)
- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Anak Angkat Dalam Hukum*. *Studi Hukum Islam*, 2, 101–113.
- Amina, S. (2021). *Hukum Kewarisan Islam*. In *Nusantara Journal Of Islamic Studies* (Vol. 2, Issue 2). [Https://Doi.Org/10.54471/Njis.2021.2.2.80-90](https://Doi.Org/10.54471/Njis.2021.2.2.80-90)
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Issue 1). Unpam Press.

- Fakhri Bula, D., Almoravid Dunga, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55. [Http://Pijarpemikiran.Com/Index.Php/Aufklarung/Article/View/442](http://Pijarpemikiran.Com/Index.Php/Aufklarung/Article/View/442)
- Fikricinta, N., Pulungan, M. S., & Wiryomartani, W. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby). *Indonesian Notary*, 3(2), 617–634. [Http://Notary.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/View/1539/377](http://Notary.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/View/1539/377)
- Harahap, P. H. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan No.1353/Pdt.G/2020 Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyaharian Dan Keperdataan*, 9(2), 104–116.
- Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2018). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 0–13.
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia. In *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* (Vol. 8, Issue 2). [Https://Doi.Org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V8i2.2022](https://Doi.Org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V8i2.2022)
- Masyhur. (2018). Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 6 No 2, 170.
- Meutia, F. (2022). Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019). *Indonesian Notary*, 4(2), 19.
- Munarif, Asbar Tantu, Achmad Salim Mussaad, & Haerolah Muh. Arief. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 144–162.
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990–999.
- Nawami, M. (2018). *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*. In Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal. In *Social Politic Genius* (Vol. 11, Issue 1). Social Politic Genius.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142–151. [Https://Doi.Org/10.55809/Hv.V33i2.251](https://Doi.Org/10.55809/Hv.V33i2.251)
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214. [Https://Doi.Org/10.55606/Jhpis.V1i3.921](https://Doi.Org/10.55606/Jhpis.V1i3.921)
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Uu Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.